

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Januari 1961

Perihal	: Pemberitahuan putusan	Kepada yth.
	Mahkamah Agung kepada	<u>Ketua pengadilan Tinggi</u>
	kedua belah pihak yang	Ketua Pengadilan Negeri
	berperkara	di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 1 tahun 1961

Oleh karena ternyata, bahwa pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kepada kedua belah pihak yang berperkara tidak berjalan begitu lancar, maka untuk mempercepat pemberitahuan itu dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Mahkamah Agung menetapkan, bahwa sejak saat ini berkas perkara yang bersangkutan – baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana dikirim langsung kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan disertai sehelai salinan putusan Mahkamah Agung, dan dengan pengharapan agar pengadilan Negeri tersebut segera mungkin memberitahukan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara atau kepada yang berkepentingan, yakni terdakwa dan jaksa.

Kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan juga dikirim sehelai salinan putusan Mahkamah Agung beserta kelebihan biaya perkara.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)